



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR: W9-A/226/PL.09/1/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan keberhasilan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
- f. Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- h. Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 55/PA/SK/XII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2023;
- i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA- 005.01.2.401112/2023 tanggal 30 November 2022 dan Nomor: SP DIPA- 005.04.2.401113/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.**

PERTAMA : Menunjuk Saudara **Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M.** NIP.19770105.200912.1.001, Penata (III/c), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2023;

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor SP DIPA-005.01.2.401112/2023 tanggal 30 November 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Kuasa Pengguna Barang,



[Handwritten signature in blue ink]
Drs. NASRULLOH, M.Si.
NIP. 19650613.198503.1.001

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI.